



## Analisis Asas Terang dan Tunai dalam Investasi Saham Pada Perseroan Terbatas (Tertutup)

Andi Ari Setiawan Amrullah

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi penulis : [andiariamr@gmail.com](mailto:andiariamr@gmail.com)

**Abstract.** *The principle of light and cash is one of the principles known in agrarian and land law. This principle is a provision of customary law which is then adopted in national law. The principle of light and cash is a concept that can be interpreted as a form of transparency and openness when making transactions. Clearly can be interpreted that the act of buying and selling must be carried out in the presence of an official who has the authority regarding this matter, in the case of buying and selling land, namely the Land Deed Making Officer, while cash can be interpreted as a form of payment made instantly when the transaction occurs based on the agreement of the parties regarding the amount to be paid. However, in buying and selling/investing in shares, this has not been a concern for the parties. There are quite a lot of disputes that have occurred due to the non-appliance of the clear and cash principles when investing in stocks. This then interests the author to analyze the extent to which the rules/provisions on the principle of clear and cash in investing/buying and selling (transfer of rights) of shares and the implications that occur when these provisions are not implemented.*

**Keywords:** *clear and cash principles, transfer of rights, shares*

**Abstrak.** Asas terang dan tunai adalah satu diantara asas yang diketahui pada hukum agraria dan pertanahan. Asas ini merupakan ketentuan dari hukum adat yang kemudian diadopsi pada hukum nasional. Asas terang dan tunai merupakan sebuah konsepsi yang bisa ditafsirkan sebagai wujud transparansi dan keterbukaan saat melakukan transaksi. Terang bisa dimaknai bahwa perbuatan jual beli harus dilaksanakan di hadapan pejabat yang mempunyai wewenang terkait hal tersebut, dalam hal jual beli tanah yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah, sementara tunai bisa dimaknai sebagai wujud pembayaran yang dilakukan seketika saat transaksi terjadi berdasar pada persetujuan para pihaknya tentang jumlah yang harus dibayarkan. Namun, dalam jual beli/investasi saham, hal yang demikian belum menjadi perhatian bagi para pihak. Cukup banyak sengketa yang terjadi yang diakibatkan tidak diterapkannya asas terang dan tunai saat melakukan investasi saham. Hal ini kemudian menarik minat Penulis untuk menganalisis sejauh mana aturan/ketentuan asas terang dan tunai pada investasi/jual beli (pemindahan hak) atas saham serta implikasi yang terjadi ketika tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

**Kata kunci:** asas terang dan tunai, pemindahan hak, saham

## **PENDAHULUAN**

Investasi merupakan aktivitas menyimpan dan/atau komitmen untuk menaruh dana yang bertujuan untuk mendapatkan hasil ataupun mendapatkan pengembalian ekonomi dari dana tersebut dalam periode waktu tertentu, yang umumnya berbentuk nilai akhir dan/atau arus kas periodik.<sup>1</sup> Investasi adalah istilah yang sering dipakai pada dunia usaha/bisnis, sementara pada peraturan perundang-undangan, investasi disebut dengan penanaman modal. Penanaman modal dijelaskan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang diartikan sebagai seluruh bentuk aktivitas menanamkan modal, baik dilakukan oleh penanam modal asing ataupun dalam penanam modal dalam negeri dalam melakukan usaha di kawasan negara Republik Indonesia. Pada angka 2 kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa penanaman modal dalam negeri yaitu aktivitas menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.<sup>2</sup>

Dalam melakukan investasi, setiap orang harus memperhatikan asas-asas/prinsip-prinsip investasi dan mematuhi aturan perundang-undangan serta ketentuan yang ada. Hal ini bertujuan agar terciptanya keteraturan serta tercapainya tujuan dalam dunia investasi. Salah satu asas yang perlu diperhatikan dalam investasi adalah asas terang dan tunai. Sebenarnya, asas ini lebih populer dalam jual beli tanah, namun dalam investasi/jual beli berupa saham, menurut Penulis asas ini juga perlu untuk diperhatikan namun seringkali diabaikan oleh para pihak.

Pada praktiknya, begitu banyak sengketa kepemilikan saham yang terjadi selama ini. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada awalnya para pihak telah bersepakat untuk melakukan jual beli saham (peralihan saham) namun dengan cara piutang atau dengan kata lain tidak dilakukan secara tunai. Ketika telah terjadi kesepakatan yang dibuktikan dengan akta jual beli atau dengan kesepakatan para pihak, maka para pihak bersama direksi serta pemegang saham yang lain melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan hasil dari RUPS tersebut kemudian dituangkan pada akta notaris serta direksi mencatatkan pada daftar khusus ataupun ke dalam daftar pemegang saham perseroan.

---

<sup>1</sup> Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*, Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hlm. 7

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Akta notaris yang telah dibuat kemudian didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM oleh notaris dengan melakukan akses pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Setelah itu, akan mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (SP Perubahan Data Perseroan). Ketika SP Perubahan Data Perseroan tersebut telah terbit, notaris dapat langsung mengunduhnya melalui akun miliknya kemudian mencetaknya secara mandiri. Dalam SP Perubahan Data Perseroan akan tercantum susunan pengurus yakni direksi dan komisaris, serta susunan pemegang saham yang baru. SP Perubahan Data Perseroan tersebut akan menjadi profil terakhir perseroan serta dikatakan sah dan tercatat di dalam pangkalan data SABH. Dalam perjalanannya, masalah muncul ketika ternyata pemegang saham yang baru tidak melakukan pembayaran/pelunasan atas saham yang telah dibeli sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dengan adanya hal tersebut bisa dikatakan bahwa telah terjadi wanprestasi oleh pemegang saham yang baru/pembeli. Disisi lain, perubahan pemegang saham telah terjadi dan telah dicatatkan baik pada daftar khusus ataupun daftar pemegang saham perseroan maupun pada pangkalan data Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi yang berwenang menerima pencatatan perubahan oleh badan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis ingin meneliti terkait asas terang dan tunai dalam investasi saham pada perseroan terbatas (tertutup) serta implikasi dari investasi saham yang dilakukan tidak dengan menerapkan asas terang dan tunai.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis normatif merupakan suatu proses dalam mencari dan menemukan doktrin-doktrin hukum ataupun aturan hukum untuk menjawab isu hukum yang dialami atau dihadapi.<sup>3</sup> Dari pandangan tersebut, penelitian hukum normatif diartikan penulis sebagai penelitian hukum yang bertujuan mencari jawaban dari suatu masalah yang ada secara normatif yang selanjutnya dilakukan analisis dengan mengacu pada konsep, aturan atau ketentuan lain yang berlaku sehingga mampu menemukan suatu produk hukum atau sistem hukum yang benar sesuai teori-teori yang ada dalam ilmu hukum dan dapat diberlakukan secara efektif.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 35.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni:

1) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Melalui pendekatan ini, penulis melakukan analisis terkait aturan dan ketentuan yang ada dan berlaku yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Melalui pendekatan ini, Penulis menganalisis terkait asas terang dan tunai, teori jual beli, teori perjanjian, dan teori perikatan.

Adapun sumber hukum dalam penelitian ini yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer, yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; serta
- 3) Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Sedangkan, bahan hukum sekunder, yakni berupa buku, tulisan, hasil penelitian, jurnal hukum, serta tulisan-tulisan lain yang terkait yang akan digunakan sebagai bahan analisis untuk membantu penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Pendirian dan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas**

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbatas* memberikan definisi Perseroan Terbatas (PT) yakni badan usaha berbentuk badan hukum, yakni suatu bentuk usaha yang sering dipilih oleh para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Hal ini dikarenakan, hukum perseroan terbatas memberi keleluasaan serta kemudahan untuk bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan oleh korporasi. Hal yang demikian berhubungan erat dengan prinsip *limited liability* serta *separate entity* pada

suatu perseroan dimana para pihak yang menjadi pemegang saham bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dimiliki.<sup>4</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<sup>5</sup>, perseroan terbatas dijelaskan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha Mikro dan Kecil. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perseroan terbatas merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan memiliki ciri, yaitu:

- (1) Melakukan kegiatan usaha;
- (2) Didirikan berdasarkan perjanjian atau memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil;  
dan
- (3) Memiliki modal dasar.

Adanya perubahan terhadap ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakibatkan munculnya norma hukum baru terkait kedudukan dari perseroan terbatas sebagai sebuah badan usaha yang berbentuk badan hukum dan ketentuan terkait syarat dalam mendirikan perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia. Meski demikian, dalam penelitian ini hanya akan berfokus pada perseroan persekutuan modal, yang mana perseroan didirikan berdasarkan perjanjian oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dari 1 (satu) badan hukum.

Ketentuan mengenai hukum perjanjian terdapat pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 1313-1319), Bagian Kedua mengenai syarat-syarat perjanjian yang sah (Pasal 1320-1337), dan Bagian Ketiga mengenai akibat dari suatu perjanjian (Pasal 1338-1341).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 70.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 33-36.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana seseorang menjanjikan sesuatu terhadap orang lainnya atau dua orang yang saling berjanji satu sama lain untuk melakukan sesuatu hal. Dari perbuatan tersebut maka akan menimbulkan hubungan dari dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, adanya perjanjian melahirkan perikatan bagi para pihak. Dari definisi tersebut, dapat dimaknai bahwa suatu perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak. Satu pihak akan bertindak sebagai debitur yang wajib untuk melaksanakan prestasi sedangkan pihak lain bertindak sebagai kreditur yang berhak atas prestasi tersebut.

### **Pendirian Perseroan Terbatas**

Pada awal pendirian, para pendiri perseroan melakukan penyeteroran modal pada kas perseroan dalam bentuk saham-saham, sehingga para pendirinya disebut juga sebagai para pemegang saham. Saham tersebut menjadi bukti (dapat berbentuk fisik yaitu berupa lembar kertas atau sertifikat kepemilikan saham, bisa pula akta notaris) kepemilikan modal dalam sebuah perseroan.

Adapun prosedur pendirian perseroan terbatas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham 21 Tahun 2021). Dalam Permenkumham tersebut dijelaskan bahwa pendirian perseroan terbatas (perseroan persekutuan modal) didirikan oleh pemohon secara online melalui akun notaris dengan cara mengisi format pendirian pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan melengkapi dokumen pendukung yang terdiri atas:

1. pernyataan secara elektronik oleh pemohon tentang dokumen pendirian perseroan yang telah lengkap;
2. salinan akta pendirian perseroan yang diunggah ke dalam SABH;
3. minuta akta pendirian Perseroan atau perubahan pendirian perseroan;
4. bukti setor modal Perseroan berupa:
  - a. salinan slip setoran atau salinan surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;;

- b. asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
5. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk Perseroan bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk Perseroan bidang usaha tertentu;
6. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak; dan
7. salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan.

Adapun dokumen-dokumen pendukung tersebut dalam poin 3 hingga 7 disimpan oleh notaris. Setelah pemohon mengunggah dalam SABH, Menteri kemudian menerbitkan sertifikat pendaftaran Badan Hukum Perseroan secara elektronik yang dapat dicetak secara mandiri oleh Pemohon.

### **Perubahan Data Perseroan**

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang kemudian diatur lebih teknis dengan peraturan pelaksanaannya yakni Permenkumham 21 Tahun 2021, transaksi Perubahan oleh perseroan persekutuan modal dapat berupa perubahan data perseroan dan/atau perubahan anggaran dasar.

Perubahan anggaran dasar perseroan persekutuan modal, yaitu:

1. nama dan/atau tempat keduduka;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
3. jangka waktu berdirinya;
4. besarnya modal dasar;
5. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan
6. status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.

Sedangkan, terkait perubahan data dari perseroan persekutuan modal yaitu:

1. perubahan susunan pemegang saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham;
2. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
3. penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;
4. pembubaran;
5. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
6. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; dan
7. perubahan alamat lengkap.

Kedua perubahan tersebut, baik perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan harus didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 9 Permenkumham 21 Tahun 2021, bahwa data perseroan maupun anggaran dasar yang dilakukan perubahan (sebagaimana telah disebutkan di atas), ditetapkan melalui RUPS (kecuali terhadap pemegang saham yang namanya berubah dikarenakan ganti nama dan berubahnya alamat lengkap).

Kemudian, dalam pasal 12 Peraturan *a quo* dijelaskan bahwa pengajuan perubahan data perseroan lewat SABH secara elektronik dilakukan dengan mengisi format perubahan dengan melengkapi keterangan tentang dokumen pendukung disertai dengan pernyataan pemohon secara elektronik tentang dokumen perubahan data yang telah lengkap. Dokumen perubahan data dimaksud tersebut yang disimpan oleh notaris, diantaranya terkait perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah saham yang dimiliki, yakni:

1. akta mengenai perubahan pemegang saham; dan/atau
2. akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Asas Terang dan Tunai dalam Investasi Saham pada Perseroan Terbatas serta Implikasinya**

Di dalam Undang-Undang Penanaman Modal, terdapat beberapa asas yang menjiwai norma pada undang-undang penanaman modal. Di masa ini, tata kelola perusahaan yang baik dan bersih telah menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam melakukan kegiatan usaha

dan pelayanan publik.<sup>7</sup> Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal dicantumkan sejumlah asas dalam penanaman modal, yakni:

1. kepastian Hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Lebih lanjut dijelaskan pada ayat (2) Undang-Undang *a quo* bahwa, penanaman modal bertujuan untuk:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
6. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bila kita telaah lebih jauh, baik pada Undang-Undang Pasar Modal maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas sama sekali tidak ditemukan terkait asas terang dan tunai. Meski demikian, hal ini perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut.

### **Transaksi Jual Beli/Pengalihan Saham**

Aturan jual beli secara umum tertuang pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yakni “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk

---

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, revisi kedua cetakan III, Bandung, CV Nuansa Aulia, 2018, hlm. 173.

membayar harga yang telah dijanjikan.”<sup>8</sup> Sedangkan, menurut pendapat Subekti, jual beli merupakan sebuah kesepakatan yang mana pihak satunya mengikatkan diri dalam memberikan hak miliknya serta pihak lainnya mengikatkan diri untuk membayar harga yang sudah disepakatinya.<sup>9</sup> Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa akan timbul suatu kewajiban serta hak bagi para pihak. Dari sisi penjual, ia berhak memperoleh pembayaran atas barang yang dijualnya dan berkewajiban menyerahkan barang yang telah dijualnya tersebut. Begitupun sebaliknya, dari sisi pembeli, ia berhak mendapat hak milik dari barang yang sudah dibelinya dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran dengan jumlah tertentu sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Jual beli merupakan perjanjian konsensual, di mana peristiwa tersebut dianggap menjadi perjanjian yang sah apabila antara pembeli serta penjualnya sudah menyepakati terkait unsur pokok (*essentialia*) dalam jual beli, harga serta barang.<sup>10</sup> Sifat konsensual yang ada dalam jual beli sendiri diterangkan pada Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “Jual-beli itu dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”<sup>11</sup>

Dalam peraturan yang lebih khusus, jual beli saham dikenal dengan istilah pemindahan hak atas saham. Pengaturan terkait hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta anggaran dasar dari suatu perseroan. Hal ini mengartikan bahwa jual beli saham atau pemindahan hak atas saham harus memenuhi ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar perseroan, namun dengan catatan anggaran dasar tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai aturan yang lebih tinggi.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham diatur dalam Pasal 56-59. Pada pasal 56 dijelaskan, yaitu:

- (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Ps. 1457

<sup>9</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 19, Jakarta, PT intermasa, 2002, hlm. 79.

<sup>10</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. 10, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 2.

<sup>11</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek], Ps. 1458.

Dari ketentuan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa cara yang harus ditempuh ketika seseorang/suatu badan ingin melakukan jual beli/memindahkan hak atas sahamnya kepada pihak lain yaitu melalui akta pemindahan hak. Pada pasal ini tidak ditentukan bentuk akta harus seperti apa. Sedangkan, dalam hukum perdata, secara umum akta dibuat dalam dapat berbentuk akta notaris ataupun akta di bawah tangan. Akta pemindahan hak tersebut selanjutnya diberitahukan dengan secara tertulis kepada perseroan, yang kemudian direksi akan menindaklanjuti dengan mencatatkannya pada daftar khusus ataupun daftar pemegang saham dan memberitahukan Menteri agar dapat dicatatkan ke dalam daftar perseroan maksimal 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal pemindahan hak tersebut dicatatkan.

Kemudian, dalam pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur terkait syarat hak pemindahan hak atas saham, yakni:

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
  - a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  - b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
  - c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Selanjutnya, dalam Pasal 58 Undang-Undang a quo mengatur terkait kebolehan pemegang saham yang akan menjual sahamnya agar lebih dulu memberikan penawaran terhadap pemegang saham yang berklasifikasi maupun pemegang saham lainnya, apabila hal tersebut diatur di dalam anggaran dasar perseroan. Namun, bila selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan pemegang saham yang ditawarkan tidak ingin membeli, maka penjual bisa menawarkan sahamnya kepada pihak ketiga atau dapat juga menarik kembali penawaran tersebut setelah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari.

Aturan pemindahan hak atas saham terdapat pula pada pasal 59 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada pasal 59, dijelaskan bahwa:

- (1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
- (3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Dari rumusan pasal di atas, jelas terlihat bahwa dalam hal pemindah hak atas saham yang membutuhkan kesepakatan dari organ perseroannya, penolakan serta kesepakatan perlu disampaikan dengan cara tertulis. Namun apabila organ perseroannya tidak memberikan jawaban secara tertulis hingga waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya permintaan persetujuan pemindahan hak, organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

Hak atas saham yang dijual kepada pemegang saham lain ataupun kepada pihak ketiga, mengartikan bahwa terjadi peralihan hak atas benda, dalam hal ini saham dari penjual ke pembeli. Saham yang telah dialihkan tadi maka akan dikeluarkan atas nama pemiliknya (pembeli). Hal itu sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sehingga, ketika telah melalui seluruh mekanisme pemindahan hak atas saham sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, saham yang telah diperjual belikan tadi akan dicatatkan dengan nama si pembeli. Sebagai pemilik saham, ia akan memperoleh hak sesuai aturan yang terdapat pada pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang.

Dengan terjadinya peralihan saham dari penjual kepada pembeli, maka dalam hukum perdata, harus juga dilakukan penyerahan yuridis (*juridisch levering*), sesuai aturan yang

tertuang pada Pasal 1459 KUHPer yang menerangkan bahwasanya, “Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.” Sedangkan, pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwasanya ketetapan mengenai hak pemegang saham berlaku setelah saham atas namanya dicatatkan dalam daftar pemegang saham. Hal ini mengartikan bahwa kesepakatan jual beli dan terjadinya pemindahan hak atas saham terjadi seketika setelah nama pemilik saham tersebut dicatatkan di dalam daftar pemegang saham.

Meski demikian, dalam hal terjadi kesepakatan perjanjian jual beli, agar perjanjian tersebut menjadi sah, kita tetap perlu merujuk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPer, yakni: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dalam hal tertentu, serta suatu sebab yang halal. Ketika hal tersebut sudah terpenuhi semua, maka perjanjian jual beli dinyatakan sah dan berlaku.

### **Asas Terang dan Tunai**

Setelah melakukan penelusuran dalam berbagai peraturan dan literatur, memang tak ada satu pun ketentuan, rujukan atau doktrin yang menerangkan bahwasanya pemindahan hak atas saham harus dilaksanakan secara terang dan tunai. Berbeda dengan pemindahan hak atas tanah, yang mengharuskan dilaksanakan dengan terang dan tunai yang mana hal ini merupakan konsepsi yang bersumber dari hukum adat. Asas dan konsep hukum adat yang diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi hukum adat pada masyarakat terkait dan nilai-nilai yang dipercaya oleh para anggotanya. Sehingga, meskipun asas serta konsep hukum tersebut telah menjadi norma hukum, namun penerapannya dapat berbeda oleh satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Begitu pula kondisi, situasi, serta nilai-nilai yang ada pada masyarakat hukum adat dapat menyebabkan perubahan pada keadaan, suasana, maupun nilai-nilai dalam masyarakat hukum adat. Perubahan tersebut dapat terjadi karena sebab dari luar maupun dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Meskipun terdapat beragam norma dalam hukum adat, namun terkait hukum pertanahan memiliki keseragaman karena bertolak dari konsep dan asas-asas hukum yang sama.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I*, Jakarta, Djambatan, 2008, hlm. 180.

Jual beli tanah berdasarkan hukum adat yaitu memindahkan hak atas tanah dengan sifat terang dan tunai. Terang artinya tindakan memindahkan hak atas tanah itu perlu dilaksanakan di depan kepala adat sebagai seorang pejabat yang bertanggung jawab atas keteraturan dan sahnya tindakan pemindahan hak yang dilakukan, sehingga tindakan tersebut dapat diketahui oleh umum. Dengan tunai dimaksudkan bahwa tindakan hukum pemindahan hak serta pembayaran dilaksanakan dengan bersamaan pada waktu itu juga.<sup>13</sup>

Dalam masyarakat modern, syarat terang dapat terpenuhi dengan melaksanakan perbuatan hukum tersebut di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).<sup>14</sup> PPAT yang dimaksud adalah PPAT yang memiliki wilayah kerja dimana sertipikat tersebut tercatat di kantor pertanahan tempat tanah tersebut berada. Sedangkan, asas tunai terpenuhi saat dua tindakan dilakukan dengan cara bersamaan, yakni pemindahan hak atas tanah yang jadi objek pada aktivitas jual beli kepada pembelinya serta dari pembayaran oleh pembeli kepada penjual.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, syarat tunai terpenuhi ketika pembayaran dan penyerahan atas hak dilakukan secara bersamaan. Menurut pendapat Effendi Perangin dan Prof. Boedi Harsono, terkait hak atas tanah beralih perlu melihat kembali pada ketentuan hukum adatnya. Menurut hukum adatnya, hak itu dialihkan ketika melakukan jual beli. Sehingga, ketika melakukan jual beli, saat itu pula haknya beralih kepada pembeli. Hal itu sejalan pada pemahaman hukum rakyat, dimana jika tanah telah dijual, uangnya suda diperoleh, ia tidak lagi merasa “mempunyai”. Sehingga, dapat dikatakan bahwasanya hak atas kepemilikan tanah beralih kepada pembeli adalah saat dilakukannya jual beli dengan disaksikan oleh PPAT, sedangkan fungsi pendaftaran yang dilakukan adalah dalam bentuk mendapatkan alat bukti yang sempurna tentang keabsahan jual belinya.<sup>16</sup>

### **Implikasi Tidak Menerapkannya Asas Terang dan Tunai dalam Investasi Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa asas terang dan tunai memang tidak disyaratkan dalam investasi saham/pemindahan hak atas sahamnya kepada

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia, cet. 11*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 210.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 330.

<sup>15</sup> R.D. Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Cet. 2*, Jakarta, Djambatan, 1982, hlm. 126

<sup>16</sup> Effendi Perangin, *Praktek Jual Beli Tanah, cet. II*, Jakarta, Rajawali, 1990, hlm. 24.

perseroan terbatas khususnya pada perseroan terbatas tertutup. Meski demikian, asas terang dan tunai ini juga menurut hemat penulis dapat diterapkan dalam memindahkan hak atas saham. Hal ini berguna dalam rangka prinsip kehati-hatian dari penjual serta untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Selain itu juga berguna sebagai perlindungan hukum kepada para pihak.

Potensi untuk terjadi masalah atau sengketa dikemudian hari saat tidak melakukan pemindahan hak atas saham secara terang dan tunai sangat besar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat cukup banyak putusan yang ada pada Direktori Putusan Mahkamah Agung saat kita mengetikkan kata kunci “saham”. Di sana dapat kita temui berbagai putusan terkait sengketa peralihan saham. Penulis mencoba mengambil satu contoh putusan yakni Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pgp.

#### **Para Pihak**

Penggugat : I. H. Ir. Djoni Rosadi  
II. Andika Abdillah Soeria  
III. Ridwan Jabal Tarik Suria  
IV. Ayu Patria  
V. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M.  
Tergugat : PT Tambakmas

#### **Duduk Perkara:**

1. PT Dhrama Rosadi Internasional (PT DRI) yang berdiri sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 40 tanggal 27 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Masneri, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan SK Pengesahan Pendirian dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: C-3729.HT.01.01.TH.2001 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir dengan akta no. 01 tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H. Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan SK Pengesahan No. AHU-007907.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 8 Oktober 2019;
2. Para Penggugat merupakan pemilik saham PT DRI dengan jumlah masing-masing saham sebagai berikut:

- a. Penggugat I sebesar 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham yang nilai nominalnya sebanyak Rp10.480.000.000,00 (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
  - b. Penggugat II sebesar 2.000 (dua ribu) lembar saham yang nilai nominalnya sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - c. Penggugat III sebesar 2.000 (dua ribu) lembar saham yang nilai nominalnya sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - d. Penggugat IV sebesar 900 (sembilan ratus) lembar saham yang nilai nominalnya sebanyak Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
  - e. Penggugat V sebesar 900 (sembilan ratus) lembar saham yang nilai nominalnya sebanyak Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
3. Bahwa di antara para Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum jual-beli saham PT. DRI yang masing-masing dibeli Tergugat dari para Penggugat, yang mana jual-beli saham tersebut telah disepakati oleh para Penggugat dengan Tergugat, yang kemudian telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. DRI, yang selanjutnya hasil rapat tersebut dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DRI Nomor 102 tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. AHU-0003484.AH.01.03.Tahun 2015 tertanggal 20 Januari 2015;
4. Bahwa sebagaimana uraian pada butir ke-3 di atas, yang tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DRI Nomor 102 tanggal 29 Desember 2014, dilakukannya jual beli saham oleh dan antara para Penggugat selaku penjual dan Tergugat selaku pembeli, masing-masing jumlahnya:
- a. Penggugat I sebagian kepada Tergugat sebanyak 3.968 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan) lembar saham yang nilai nominalnya sebanyak Rp3.968.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah);
  - b. Penggugat II seluruh kepada Tergugat sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham yang nilai nominalnya sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- c. Penggugat III seluruh kepada Tergugat sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham yang nilai nominalnya sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - d. Penggugat IV seluruh kepada Tergugat sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar saham yang nilai nominalnya sebanyak Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
  - e. Penggugat V seluruh kepada PT. Tambakmas sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar saham yang nilai nominalnya sebanyak Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
5. Bahwa atas transaksi jual-beli saham PT. DRI milik para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada butir ke-3 dan ke-4 di atas, sampai dengan hari ini Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pembelian saham-saham PT. DRI milik para Penggugat secara keseluruhan dengan total sebanyak 9.768 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.768.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah);
  6. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak kunjung membayar kepada para Penggugat atas pembelian masing-masing saham para Penggugat tersebut, sejak dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DRI Nomor 102 tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan oleh para Penggugat, ialah jelas merupakan perbuatan yang sangat tidak beritikad baik dalam transaksi jual-beli saham dan hal tersebut telah merugikan para Penggugat;
  7. Bahwasanya sebelumnya gugatan diberikan oleh para Penggugat terhadap Tergugat, para Penggugat juga telah menyampaikan beberapa kali teguran/peringatan-peringatan melalui Surat Somasi pertama pada tanggal 17 Desember 2020 dan Somasi kedua pada tanggal 5 Januari 2021 sebagai bentuk itikad baik para Penggugat agar Tergugat sesegera mungkin melakukan pembayaran kepada para Penggugat atas pembelian masing- masing saham milik para Penggugat;
  8. Bahwa meskipun para Penggugat sudah beberapa kali menyampaikan teguran/peringatan-peringatan kepada Tergugat sebagaimana yang telah

dijelaskan dalam butir ke-7 di atas, hingga gugatan ini diajukan pun Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap para Penggugat, hal ini menunjukkan itikad buruk dari Tergugat untuk tidak melaksanakan dan/atau menyelesaikan kewajibannya kepada para Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan penjelasan pada butir-butir dalam Gugatan para Penggugat, maka jelas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat ialah merupakan perbuatan wanprestasi. Karena dalam hal ini Tergugat telah melakukan cidera janji dan/atau kelalaian dengan tidak memenuhi kewajibannya (*niet namoking, non performance*) kepada para Penggugat untuk melakukan pembayaran atas pembelian masing-masing saham milik para Penggugat, sehingga para Penggugat mengalami kerugian;
10. Bahwasanya Penggugat yang mengajukan gugatan pada persoalan ini berdasarkan dari bukti-bukti yang kebenarannya tidak bisa lagi disangkal serta sebab itu sangat beralasan lagi bagi Pengadilan untuk memberikan keputusan bahwasanya keputusan pada persoalan ini bisa lebih dulu dilakukan walupun terdapat pengupayaan hukum Kasasi, Banding ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*) berdasar pada pasal 180 HIR.

#### **Putusan Hakim**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 102 tanggal 29 Desember 2014, dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003484.AH.01.03.Tahun 2015 tertanggal 20 Januari 2015;
5. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberitahukan Putusan a quo kepada Direktorat Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mencoret Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 102 tanggal 29 Desember 2014, dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor: AHU-0003484.AH.01.03.Tahun 2015 tertanggal 20 Januari 2015 dari database Sisminbakum;

6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DRI Nomor 250 tanggal 27 April 2012, yang dibuat dihadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-21134 tertanggal 12 Juni 2012;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.266.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis, diperoleh kesimpulan bahwa asas terang dan tunai bukan menjadi syarat maupun prinsip dalam pemindahan hak atas saham. Asas tersebut merupakan asas yang digunakan dalam hukum pertanahan yang bersumber dari konsepsi hukum adat.
2. Berbeda dari hak atas kepemilikan tanah yang berpindah setelah dilakukan pembayaran dan penyerahan, hak atas kepemilikan saham mulai berpindah sesaat setelah direksi mencatatkan kepemilikan saham pada daftar khusus ataupun daftar pemegang saham dan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM, terlepas telah dilakukan pembayaran ataupun belum. Dengan tidak diterapkannya asas terang dan tunai pada pemindahan hak atas saham, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan dan sengketa dikemudian hari, yang tentu akan menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

### **Saran**

1. Transaksi jual beli saham sebaiknya dilakukan dengan mengacu pada asas terang dan tunai untuk mencegah timbulnya permasalahan dan sengketa dikemudian hari. Hal ini perlu diketahui dan dipedomani para pelaku usaha (direksi, komisaris, dan para pemegang saham) serta notaris sehingga meminimalisasi permasalahan yang mungkin akan terjadi ke depan.

2. Dapat dipertimbangkan agar asas terang dan tunai terkait pemindahan hak atas saham ini dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha (yang saat ini sedang dalam proses penyusunan), agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian, cet. 10.* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995)
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*
- Desvia, Winandra. dan Hanafi Tanawijaya. “Penerapan Asas Terang dan Tunai dalam Jual Beli Tanah yang Merupakan Harta Bersama dalam Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.LBT)”. *Jurnal Hukum Adigama.* (Volume 3, Nomor 2, 2020)
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perseroan Terbatas.* Cetakan 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I.* (Jakarta: Djambatan, 2008)
- Hidayat, Wastam Wahyu. *Konsep Dasar Inevestasi dan Pasar Modal.* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019)
- Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pgp
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Marpaung, Usman Efendi. “Perspektif UUPT Terkai Asas Hukum Terang dan Tunai Perjanjian Jual Beli Saham”. *Jurnal Smart Hukum.*
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009)
- Perangin, Effendi. *Praktek Jual Beli Tanah, cet. II.* (Jakarta: Rajawali, 1990)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseraon Terbatas (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 470)
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi, revisi kedua cetakan III.* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2018)
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia, cet. 11.* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)
- Soepomo, R.D. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Cet. 2.* (Jakarta: Djambatan, 1982)
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian, cet. 19.* (Jakarta: PT intermasa, 2002)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Wulandari, Lifia Feby. “Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup dengan Akta Jual Beli Saham”. *Recital Review* (Volume 3, Nomor 2, 2021)